

DAERAH - PERUSAHAAN

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 16, LD 2000/NO. 56, 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 16 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KUTAI

ABSTRAK : - Sebagai upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai agar berdayaguna dan berhasilguna.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 5 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 45 Tahun 1992; KEPRES No. 99 Tahun 1998; KEPMENPDI/KABKPM No. 15/SK/1994; KEPMENPDI/KABKPM No. 22/SK/1996.

- Perda ini mengatur mengenai kebijakan dalam pengaturan kegiatan usaha yang meliputi setiap kegiatan pembukaan usaha wajib memiliki tempat usaha dan dalam rangka koordinasi dengan pemerintah daerah, setiap kegiatan usaha wajib memiliki kantor perwakilan di Ibu Kota Kabupaten. Perda ini juga memuat mengenai kewajiban perusahaan, pembinaan, pengawasan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2002.